



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.178/PID.B/2020/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA
GINTING;
Tempat lahir : Binjai (sumut)
Umur/ tgl lahir : 32 Tahun / 054 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pertamina RT.001 RW.005 Pasar Baru Kampung
Lubuk Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
- II. Nama lengkap : ISKANDAR Als KANDAR Bin WAGIMIN
Tempat lahir : Tanjung Beringin (Sumut)
Umur/ tgl lahir : 34 Tahun / 03 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Suluk Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan
Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 s/d tanggal 18 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 s/d tanggal 28 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Juni 2020 s/d tanggal 8 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 9 Juli 2020 s/d tanggal 6 September 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 178/Pid. B/2020/PN Sak tanggal 09 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid. B/2020 /PN Sak tanggal 09 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING** dan **Terdakwa II ISKANDAR Als KANDAR Bin WAGIMIN** bersalah telah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING** dan **Terdakwa II ISKANDAR Als KANDAR Bin WAGIMIN** masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 26 (Dua Puluh Enam) Potong Baju Gamis Dewasa
 - 2) 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) Potong Baju Anak-Anak
 - 3) 29 (Dua Puluh Sembilan) Potong Baju Daster/Baju Tidur
 - 4) 20 (Dua Puluh) Potong Baju Kemeja Dewasa Laki-Laki
 - 5) 36 (Tiga Puluh Enam) Potong Baju Kaos Dewasa Laki-Laki.
 - 6) 71 (Tujuh Puluh Satu) Potong Baju Blus Perempuan Dewasa.
 - 7) 7 (Tujuh) Potong Celana Panjang Levis Laki-Laki Dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 13 (Tiga Belas) Potong Celana Training Panjang Laki-Laki Dewasa.
- 9) 2 (Dua) Potong Celana Pendek Levis Laki-Laki Dewasa.
- 10) 24 (Dua Puluh Empat) Potong rok panjang perempuan Dewasa.
- 11) 14 (Empat Belas) Potong celana panjang perempuan dewasa
- 12) 21 (Dua Puluh Satu) Potong celana panjang laki-laki dewasa merek Polo
- 13) 83 (Delapan Puluh Tiga) Potong Baju Sekolah
- 14) 8 (Delapan) Lusin Celana Panjang /Pendek Bayi
- 15) 5 (Lima) Lusin Gurita Dan Popok Bayi
- 16) 4 (Empat) Potong Bedong Bayi
- 17) 3 (Tiga) Potong Mukena/ Telekung
- 18) 13 (Tiga Belas) Potong Manset/Tantop
- 19) 11 (Sebelas) Potong Sorban/Jilbab
- 20) 6 (Enam Potong Baju Perempuan Dewasa.
- 21) 2 (Dua) Potong jaket perempuan dewasa.
- 22) 41 (Empat puluh satu) buah hanger baju setelan
- 23) 108 (Seratus delapan) buah hanger baju biasa.
- 24) 62 (enam puluh dua) buah hanger Celana
- 25) 65 (Enam puluh lima) Buah Hanger Boneka.
- 26) 2 (Dua) lembar Kaca Nako putih bening.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi SIRJON SIPAYUNG.

- 1 (satu) unit mobil carry Pick Up BM 8086 SE warna putih No.Rangka MHYESL415GJ-764939 dan No.Mesin G15AID-1052127.
- 1 (satu) Buah kunci kontak mobil carry Pick Up.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi KHOLILULLAH.

- 1 (Satu) handphone Samsung lipat warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 4. Menghukum Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING dan Terdakwa II ISKANDAR Als KANDAR Bin WAGIMIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING bersama dengan Terdakwa II ISKANDAR Als KANDAR Bin WAGIMIN, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di RT.001 RW.005 Pasar Baru Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 13. 00 wib Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING yang sedang melewati Rumah (Gudang) milik saksi SIRJON SIPAYUNG, melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Putih dengan Bak belakang warna putih yang ditutupi terpal warna biru tua yang terparkir di depan rumah (gudang) milik saksi SIRJON SIPAYUNG, kemudian Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING mendekati mobil tersebut dan membuka terpal warna biru dibak belakang yang berisikan karung besar (Ball) sebanyak 6 (enam) karung Pakaian, kemudian Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING melihat saksi SIRJON SIPAYUNG memasukkan pakaian tersebut ke dalam gudang. Selanjutnya sekira pukul 15. 30 Wib Terdakwa II ISKANDAR Als KANDAR datang ke tempat Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING, pada saat itu Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING berkata kepada Terdakwa II ISKANDAR “Aku lihat itu itu lagi bongkar ball, gimana ndar ada nggak penampungnya” lalu Terdakwa II ISKANDAR menjawab “ Monja nggak, baru nggak” dijawab oleh Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING “Baru” Terdakwa II ISKANDAR kembali bertanya “Banyak nggak” dan Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING menjawab “ Banyak sekitar 2 (Dua) karung” lalu Terdakwa II ISKANDAR berkata “Ya sudah biar kutelpon kawan ku, tunggu nanti informasinya” lalu Terdakwa II ISKANDAR pulang dan Terdakwa II ISKANDAR menghubungi Sdr.EDWAR Als EPOT (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone untuk menanyakan apakah mau membeli pakaian tersebut, lalu sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa II ISKANDAR dihubungi oleh Sdr.EDWAR Als EPOT (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa II ISKANDAR “ Gimana jadi nggak kalian antar baju tadi yang kau bilang” dijawab oleh Terdakwa II ISKANDAR “ Ya udah bang, ini aku bergerak ni kerumah Hendrik” lalu sekira pukul 22. 05 wib Terdakwa II ISKANDAR bertemu dengan Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING, kemudian Terdakwa II ISKANDAR menanyakan kepada Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING “ Ada nggak barang itu, barusan saya ditelpon EPOT” lalu Terdakwa I HENDRIK PRIYATNA GINTING menjawab “ Ada” lalu Terdakwa II ISKANDAR kembali menghubungi saudara EDWAR Als EPOT (DPO) dan mengatakan “Sudah ada bang barangnya sekitar 2 (dua) karung, yang jelas malam ini kami antar” lalu Sdr.DWAR Als EPOT (DPO) menjawab “ Oke, antarliah”. Kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING bersama dengan terdakwa II ISKANDAR sampai di rumah (gudang) milik saksi SIRJON SIPAYUNG kemudian terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat kamar mandi dan membuka 2 (Dua) lembar kaca nako pentilasi kamar mandi tersebut sedangkan Terdakwa II ISKANDAR menunggu dibalik dinding kamar mandi, setelah Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING masuk ke dalam gudang selanjutnya Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA membuka pintu belakang gudang dan Terdakwa II Iskandar masuk ke dalam gudang/ rumah melalui pintu tersebut kemudian setelah berada di dalam gudang Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR mengangkat karung berisikan pakaian sebanyak 2 (dua) ball dan melangsirnya ke depan ruko tepatnya disamping ruko tempat tinggal Terdakwa I HENDRIK PRINYATA GINTING, dan dikarenakan pakaian tersebut banyak lalu Terdakwa II ISKANDAR mengatakan kepada Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING “Kalau kita angkat semua harus pakai mobil, pakai mobil siapa” lalu terdakwa I HENDRIK PRINYANTA GINTING menjawab “ Ada mobil kawan dipasar lama, yuk kita lihat dulu kita jemput” kemudian Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR langsung pergi ke rumah saksi KHOLILULLAH yang berada tidak jauh dari gudang milik saksi Sirjon Sipayung tersebut untuk Meminjam mobil.

- Bahwa setelah Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA dan terdakwa II ISKANDAR berhasil meminjam mobil carry Pick Up BM 8086 SE warna putih milik saksi KHOLILULLAH kemudian Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR kembali ke rumah (gudang) milik saksi Sirjon Sipayung untuk mengangkut 2 (Dua) karung (Ball) berisi pakaian yang sebelumnya telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari dalam rumah (gudang), selanjutnya Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR kembali mengangkat kain yang masih berada di dalam rumah (Gudang) sebanyak 4 (empat) karung (ball) keluar dari rumah (gudang) Milik saksi Sirjon Sipayung dan memasukkan nya ke dalam mobil carry pick up sehingga total karung (ball) yang berhasil diambil sebanyak 6 (enam) karung (ball) yang berisikan 26 (Dua Puluh Enam) Potong Baju Gamis, 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) Potong Baju Anak-Anak, 29 (Dua Puluh Sembilan) Potong Baju Daster/Baju Tidur, 20 (Dua Puluh) Potong Baju Kemeja Dewasa Laki-Laki, 36 (Tiga Puluh Enam) Potong Baju Kaos Dewasa Laki-Laki, 71 (Tujuh Puluh Satu) Potong Baju Blus Perempuan Dewasa, 7 (Tujuh) Potong Celana Panjang Levis Laki-Laki Dewasa, 13 (Tiga Belas) Potong Celana Training Panjang Laki-Laki Dewasa, 2 (Dua) Potong Celana Pendek Levis Laki-Laki Dewasa, 24 (Dua Puluh Empat) Potong rok panjang perempuan Dewasa, 14 (Empat Belas) Potong celana panjang perempuan dewasa, 21 (Dua Puluh Satu) Potong celana panjang laki-laki dewasa merek Polo, 83 (Delapan Puluh Tiga) Potong Baju Sekolah, 8 (Delapan) Lusin Celana Panjang /Pendek Bayi, 5 (Lima) Lusin Gurita Dan Popok Bayi, 4 (Empat) Potong Bedong Bayi, 3 (Tiga) Potong Mukena/ Telekung, 13 (Tiga Belas) Potong Manset/Tantop, 11 (Sebelas) Potong Sorban/Jilbab, 6 (Enam Potong Baju Perempuan Dewasa, 2 (Dua) Potong jaket perempuan dewasa, 41 (Empat puluh satu) buah hanger baju setelan, 108 (Seratus delapan) buah hanger baju biasa, 62 (enampuluh dua) buah hanger Celana, dan 65 (Enam puluh lima) Buah Hanger Boneka. Selanjutnya Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR pergi ke rumah Sdr.EDWAR Als EPOT (DPO) yang berada di pasir putih jalan Arimbi Kecamatan Siak hulu kabupaten Kampar untuk menjual pakaian tersebut, setelah sampai di rumah Sdr.EDWAR Als EPOT (DPO) para terdakwa menghitung jumlah pakaian tersebut sekitar + 570 (lima ratus tujuh puluh) helai, dimana perhelai nya dihargai seharga Rp. 30. 000, - (Tiga puluh ribu rupiah) dan sdr.EDWAR Als EPOT saat itu tidak membayarnya dengan lunas hanya dipanjar sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan sisa nya akan dibayar setelah barang atau pakaian jadi tersebut laku terjual.

- Bahwa Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR dalam mengambil 6 (Enam) karung (Ball) Pakaian Jadi baru dilakukan tanpa seizin saksi SIRJON SIPAYUNG selaku pemiliknya.
- Akibat perbuatan Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR, saksi SIRJON SIPAYUNG mengalami kerugian sebesar Rp.205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING bersama dengan Terdakwa II ISKANDAR Als KANDAR Bin WAGIMIN, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di RT.001 RW.005 Pasar Baru Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 13. 00 wib Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING yang sedang melewati Rumah (Gudang) milik saksi SIRJON SIPAYUNG, melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Putih dengan Bak belakang warna putih yang ditutupi terpal warna biru tua yang terparkir di depan rumah (gudang) milik saksi SIRJON SIPAYUNG, kemudian Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING mendekati mobil tersebut dan membuka terpal warna biru dibak belakang yang berisikan karung besar (Ball) sebanyak 6 (enam) karung Pakaian, kemudian Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING melihat saksi SIRJON SIPAYUNG memasukkan pakaian tersebut ke dalam gudang. Selanjutnya sekira pukul 15. 30 Wib Terdakwa II ISKANDAR Als KANDAR datang ke tempat Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING, pada saat itu Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING berkata kepada Terdakwa II ISKANDAR “Aku lihat itu itu lagi bongkar ball, gimana ndar ada nggak penampungnya” lalu Terdakwa II ISKANDAR menjawab “ Monja nggak, baru nggak” dijawab oleh Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING “Baru” Terdakwa II ISKANDAR kembali bertanya “Banyak nggak” dan Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING menjawab “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak sekitar 2 (Dua) karung” lalu Terdakwa II ISKANDAR berkata “Ya sudah biar kutelpon kawan ku, tunggu nanti informasinya” lalu Terdakwa II ISKANDAR pulang dan Terdakwa II ISKANDAR menghubungi Sdr.EDWAR Als EPOT (DPO) menggunakan Handphone untuk menanyakan apakah mau membeli pakaian tersebut, lalu sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa II ISKANDAR dihubungi oleh Sdr.EDWAR Als EPOT (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa II ISKANDAR “ Gimana jadi nggak kalian antar baju tadi yang kau bilang” dijawab oleh Terdakwa II ISKANDAR “ Ya udah bang, ini aku bergerak ni kerumah Hendrik” lalu sekira pukul 22. 05 wib Terdakwa II ISKANDAR bertemu dengan Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING, kemudian Terdakwa II ISKANDAR menanyakan kepada Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING “ Ada nggak barang itu, barusan saya ditelpon EPOT” lalu Terdakwa I HENDRIK PRIYATNA GINTING menjawab “ Ada” lalu Terdakwa II ISKANDAR kembali menghubungi saudara EDWAR Als EPOT (DPO) dan mengatakan “Sudah ada bang barangnya sekitar 2 (dua) karung, yang jelas malam ini kami antar” lalu Sdr.DWAR Als EPOT (DPO) menjawab “ Oke, antarliah”. Kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING bersama dengan terdakwa II ISKANDAR sampai di rumah (gudang) milik saksi SIRJON SIPAYUNG kemudian terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat kamar mandi dan membuka 2 (Dua) lembar kaca nako pentilasi kamar mandi tersebut sedangkan Terdakwa II ISKANDAR menunggu dibalik dinding kamar mandi, setelah Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING masuk ke dalam gudang selanjutnya Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA membuka pintu belakang gudang dan Terdakwa II Iskandar masuk ke dalam gudang/ rumah melalui pintu tersebut kemudian setelah berada di dalam gudang Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR mengangkat karung berisikan pakaian sebanyak 2 (dua) ball dan melangsirnya ke depan ruko tepatnya disamping ruko tempat tinggal Terdakwa I HENDRIK PRINYATA GINTING, dan dikarenakan pakaian tersebut banyak lalu Terdakwa II ISKANDAR mengatakan kepada Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING “Kalau kita angkat semua harus pakai mobil, pakai mobil siapa” lalu terdakwa I HENDRIK PRINYANTA GINTING menjawab “ Ada mobil kawan dipasar lama, yuk kita lihat dulu kita jemput” kemudian Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR langsung pergi ke rumah saksi KHOLILULLAH yang berada tidak jauh dari gudang milik saksi Sirjon Sipayung tersebut untuk Meminjam mobil.

- Bahwa setelah Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA dan terdakwa II ISKANDAR berhasil meminjam mobil carry Pick Up BM 8086 SE warna putih milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLILULLAH kemudian Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR kembali ke rumah (gudang) milik saksi Sirjon Sipayung untuk mengangkut 2 (Dua) karung (Ball) berisi pakaian yang sebelumnya telah di ambil dari dalam rumah (gudang), selanjutnya Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR kembali mengangkat kain yang masih berada di dalam rumah (Gudang) sebanyak 4 (empat) karung (ball) keluar dari rumah (gudang) Milik saksi Sirjon Sipayung dan memasukkan nya ke dalam mobil carry pick up sehingga total karung (ball) yang berhasil diambil sebanyak 6 (enam) karung (ball) yang berisikan 26 (Dua Puluh Enam) Potong Baju Gamis, 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) Potong Baju Anak-Anak, 29 (Dua Puluh Sembilan) Potong Baju Daster/Baju Tidur, 20 (Dua Puluh) Potong Baju Kemeja Dewasa Laki-Laki, 36 (Tiga Puluh Enam) Potong Baju Kaos Dewasa Laki-Laki, 71 (Tujuh Puluh Satu) Potong Baju Blus Perempuan Dewasa, 7 (Tujuh) Potong Celana Panjang Levis Laki-Laki Dewasa, 13 (Tiga Belas) Potong Celana Training Panjang Laki-Laki Dewasa, 2 (Dua) Potong Celana Pendek Levis Laki-Laki Dewasa, 24 (Dua Puluh Empat) Potong rok panjang perempuan Dewasa, 14 (Empat Belas) Potong celana panjang perempuan dewasa, 21 (Dua Puluh Satu) Potong celana panjang laki-laki dewasa merek Polo, 83 (Delapan Puluh Tiga) Potong Baju Sekolah, 8 (Delapan) Lusin Celana Panjang /Pendek Bayi, 5 (Lima) Lusin Gurita Dan Popok Bayi, 4 (Empat) Potong Bedong Bayi, 3 (Tiga) Potong Mukena/ Telekung, 13 (Tiga Belas) Potong Manset/Tantop, 11 (Sebelas) Potong Sorban/Jilbab, 6 (Enam Potong Baju Perempuan Dewasa, 2 (Dua) Potong jaket perempuan dewasa, 41 (Empat puluh satu) buah hanger baju setelan, 108 (Seratus delapan) buah hanger baju biasa, 62 (enampuluh dua) buah hanger Celana, dan 65 (Enam puluh lima) Buah Hanger Boneka. Selanjutnya Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR pergi ke rumah Sdr.EDWAR Als EPOT (DPO) yang berada di pasir putih jalan Arimbi Kecamatan Siak hulu kabupaten Kampar untuk menjual pakaian tersebut, setelah sampai di rumah Sdr.EDWAR Als EPOT (DPO) para terdakwa menghitung jumlah pakaian tersebut sekitar + 570 (lima ratus tujuh puluh) helai, dimana perhelai nya dihargai seharga Rp. 30. 000, - (Tiga puluh ribu rupiah) dan sdr.EDWAR Als EPOT saat itu tidak membayarnya dengan lunas hanya dipanjar sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan sisa nya akan dibayar setelah barang atau pakaian jadi tersebut laku terjual.

- Bahwa Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR dalam mengambil 6 (Enam) karung (Ball) Pakaian Jadi baru dilakukan tanpa seizin saksi SIRJON SIPAYUNG selaku pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa I HENDRIK PRIYANTA GINTING dan terdakwa II ISKANDAR, saksi SIRJON SIPAYUNG mengalami kerugian sebesar Rp.205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, I. SIRJON SIPAYUNG:

- Bahwa telah terjadi perkara pencurian dimana Saksi tidak tahu persis kapan waktu pencurian tersebut terjadi akan tetapi diperkirakan diantara hari Kamis Tgl 26 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 20. 00 wib Saksi pergi ke ruko atau gudang milik Saksi yang berada di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dengan maksud akan menyusun barang berupa pakaian jadi yang disimpan didalam gudang kedalam mobil, akan tetapi saat itu gudang milik Saksi saat dibuka ternyata pakaian jadi yang akan Saksi susun kedalam mobil tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya saat itu;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa pakaian jadi yang akan Saksi jual ke pasar dimana Saksi menyimpan barang berupa pakaian jadi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 20. 10. Wib didalam ruko atau gudang milik Saksi.
- Bahwa Saksi menyimpan pakaian jadi kedalam ruko atau gudang milik Saksi tersebut sebanyak 6 (enam) karung plastik besar (ball);
- Bahwa tidak ada barang yang lain yang hilang dari dalam ruko milik Saksi tersebut selain pakaian jadi tersebut;
- Bahwa ruko atau gudang tempat barang-barang yang hilang tersebut tidak di tunggu oleh siapapun dan gudang tersebut hanya tempat saksi menyimpan pakaian,.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi berupa 6 (Enam) bal pakaian baru tersebut.
Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 2. SUANI PANDIANGAN;

- Bahwa telah terjadinya perkara pencurian dimana Saksi tidak tahu persis kapan waktu pencurian tersebut terjadi akan tetapi diperkirakan diantara hari Kamis Tgl 26 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi SIRJON SIPAYUNG mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 20. 00 wib Saksi pergi ke ruko atau gudang milik Saksi yang berada di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dengan maksud akan menyusun barang berupa pakaian jadi yang disimpan didalam gudang kedalam mobil, akan tetapi saat itu gudang milik Saksi SIRJON SIPAYUNG saat dibuka ternyata pakaian jadi yang akan Saksi susun kedalam mobil tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya saat itu.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa pakaian jadi yang akan Saksi SIRJON SIPAYUNG jual ke pasar dimana Saksi SIRJON SIPAYUNG menyimpan barang berupa pakaian jadi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 20. 10. Wib didalam ruko atau gudang milik Saksi SIRJON SIPAYUNG.
- Bahwa Saksi SIRJON SIPAYUNG menyimpan pakaian jadi kedalam ruko atau gudang milik Saksi SIRJON SIPAYUNG tersebut sebanyak 6 (enam) karung plastik besar (ball);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut diberi tahu oleh suami Saksi yaitu saksi SIRJON SIPAYUNG datang kerumah memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi sekira jam 20. 30 wib, yang mana barang yang akan disusun didalam gudang tersebut kedalam mobil telah hilang berupa pakaian jadi sebanyak 6 (enam) karung besar (ball) yang mana Saksi mengetahui barang berupa pakaian jadi sebanyak 6 (enam) karung besar (ball) tersebut disimpan oleh Saksi SIRJON SIPAYUNG pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 20. 10 wib sebelum kejadian tersebut suami Saksi pernah mencek barang berupa pakaian jadi tersebut didalam gudang yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 07. 20 wib.
- Bahwa ruko atau gudang tempat barang-barang yang hilang tersebut tidak di tunggu oleh siapapun dan gudang tersebut hanya tempat saksi SIRJON SIPAYUNG menyimpan pakaian,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SIRJON SIPAYUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SIRJON SIPAYUNG untuk mengambil barang-barang milik saksi berupa 6 (Enam) bal pakaian baru tersebut. Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 3. KHOLILULLAH, S.pd:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pakaian sebanyak 6 (enam) karung/bal milik Saksi Sirjon Sipayung yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wib di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 11. 00 wib polisi dari polsek lubuk dalam polres siak datang kerumah Saksi sewaktu ingin membawa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick Up warna Putih dengan BM 8086 SE dan No.Rangka MHYESL415GJ-764939 dan No.Mesin G15AID-1052127 milik Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting dan terdakwa Iskandar terhadap Korban saksi Sirjon Sipayung dengan menggunakan mobil milik Saksi tersebut diatas yang dipinjam oleh Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting kepada Saksi yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wib di RT.001 Rw 005 Pasar baru Lubuk Dalam Kec.Lubuk Dalam Kab.Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting di karenakan Terdakwa Hendrik merupakan tetangga Saksi berjualan dan tidak ada hubungan keluarga/family dengannya namun Saksi tidak mengenal Terdakwa iskandar bin wagimin;
- Bahwa Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting meminjam atau menyewa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick Up warna Putih dengan BM 8086 SE dan No.Rangka MHYESL415GJ-764939 dan No.Mesin G15AID-1052127 kepada Saksi dengan cara para terdakwa datang kerumah Saksi pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib dini hari dengan alasan untuk mengambil dan mengangkut buah semangka ke Pekanbaru dan Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting meminjam mobil milik Saksi sendiri baru satu kali ini saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi hanya menyewakan saja mobil milik saksi karena sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa Hendrik Priyatna Ginting;
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti kepemilikan berupa surat tanda nomor kendaraan bermotor Mobil Carry Pick Up warna Putih dengan BM 8086 SE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka MHYESL415GJ-764939 dan No.Mesin G15AID-1052127 An.
KHOLILULLAH.

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 4. SANTI SADIAH:

- Bahwa telah terjadinya perkara pencurian barang-barang milik saksi Sirjon Sipayung yang hilang adalah berupa 6 (enam) karung plastik besar (ball) pakaian baru;
- Bahwa saksi tidak tau persis kapan terjadinya perkara pencurian tersebut, akan tetapi Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Saksi Sirjon Sipayung mendatangi rumah Saksi dengan maksud memberitahukan bahwa ruko atau gudangnya dibongkar orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi Sirjon Sipayung mengatakan bahwa kain didalam gudang tersebut hilang kemudian Saksi pergi mencek ke gudang milik saksi Sirjon Sipayung dan benar bahwa gudang tersebut telah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal, dan saksi Sirjon Sipayung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi karena rumah Saksi tidak jauh letaknya dengan gudang milik saksi Sirjon Sipayung tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi pergi mencek Saksi melihat bahwa kaca pentilasi kamar mandi ruko atau gudang milik saksi Sirjon Sipayung telah dibuka/dirusak dengan cara membuka kaca penutup pentilasi kamar mandi dan pintu belakangnya sudah terbuka;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan milik saksi Sirjon Sipayung + 10 (sepuluh) meter dan menjelaskan sebelum kejadian tidak pernah melihat ada orang lain yang masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa saat penyidikan di kepolisian di katahui bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi Sirjon Sipayung tersebut adalah Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting dan terdakwa Iskandar Bin Wagimin;
- Bahwa terdakwa Hendrik Priyanta Ginting tersebut adalah tetangga saksi dan tetangga Saksi Sirjon Sipayung berjualan di pasar;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saksi Sirjon Sipayung dan Saksi mengetahui pekerjaan nya berjualan baju (pakaian jadi) ke pasar;

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. **HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas penyalahgunaan Narkotika dan ditahan di rutan gobah pekanbaru selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandar Bin Wagimin pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 02. 30 wib di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak. Mengambil barang pakaian jadi sebanyak 6 (Enam) karung/Ball milik saksi Sirjon Sipayung;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa iskandar als kandar dalam mengambil pakaian tersebut yang dibungkus didalam karung plastik sebanyak 6 (enam) karung plastik besar dilakukan dengan cara membuka kaca pentilasi kamar mandi dan masuk kedalam gudang dengan cara memanjat pentilasi kamar mandi ruko atau gudang milik saudara Sirjon Sipayung, sementara Terdakwa iskandar als kandar menunggu di luar gudang milik saksi Sirjon Sipayung dan setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam gudang tersebut lalu Terdakwa membuka pintu belakang ruko dan melihat Terdakwa Iskandar Als Kandar saat itu sudah berada di luar dan kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Iskandar masuk kedalam ruko gudang tersebut dan mengambil barang-barang berupa pakaian jadi milik saksi Sirjon sipayung tersebut;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan Terdakwa ISkandar masuk kedalam gudang tersebut tidak ada menggunakan alat apapun untuk mencongkel kaca jendela pentilasi kamar mandi tersebut, dimana terdakwa hanya mencabut paku penutup pentilasi kamar mandi tersebut dengan menggunakan tangan kosong saja dan setelah terbuka barulah Terdakwa masuk kedalam ruko atau gudang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 13. 00 wib mengantarkan baju kotor dengan berjalan kaki ke laundry dekat Rumah (Gudang) saksi Sirjon Sipayung, kemudian Terdakwa melihat Mobil Pick Up warna Putih dengan Bak belakang warna putih ditutup terpal warna biru tua, kemudian pada saat pulang dari Laundry Terdakwa kemudian mendekati mobil yang terparkir didepan rumah (gudang) milik saksi Sirjon Sipayung dan membuka terpal warna biru dibak belakang dekat pintu sebelah kanan depan mobil (pintu supir) dan melihat karung besar (Ball) sebanyak 6 (enam) karung kemudian Terdakwa I Hendrik Priyatna Ginting menekan - nekan dan meremas remas salah satu karung besar (Ball) dekat pintu sebelah kanan depan mobil (pintu supir) saksi Sirjon Sipayung dan sedang parkir didepan Rumah (Gudang) saudara Sirjon Sipayung, kemudian Terdakwa bahwa isi karung tersebut adalah merupakan pakaian baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sore nya terdakwa melihat saksi Sirjon sipayung mengantarkan pakaian tersebut didalam gudang, selanjutnya sekira pukul 15. 30 wib terdakwa Iskandar Als Kandar datang ketempat Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Iskandar Als Kandar “ Aku lihat ito itu lagi bongkar ball, gimana ndar ada nggak penampungnya” lalu Terdakwa Iskandar menjawab “Sebentar ku telepon dulu” lalu Terdakwa Iskandar menghubungi Sdr. Epot (DPO) melalui telepon dan sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa Iskandar mengatakan kepada Terdakwa “Ada” selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Iskandar merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwas pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2020 sekitar 01. 00 wib terdakwa Iskandar datang kerumah Terdakwa dan pada Pukul 02. 30 wib Terdakwa bersama Iskandar mengambil 6 (enam) karung besar (ball) pakaian jadi dari dalam ruko milik saksi Sirjon Sipayung tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membongkar pentilasi kamar mandi ruko atau gudang milik saksi Sirjon Sipayung lalu para terdakwa sekira pukul 02. 00 wib pergi mencari mobil pick up untuk mengangkat pakaian tersebut, kemudian para terdakwa melangsir pakaian tersebut ke mobil yang Terdakwa sewa tersebut dari saksi Kholilullah kemudian Terdakwa dan Terdakwa Iskandar langsung pergi mengantarkan pakaian jadi tersebut ke pasir putih ketempat Sdr. EPOT dengan maksud akan dijual akan tetapi malam itu saudara Sdr.EPOT hanya memberikan panjar kepada kami sebesar Rp. 1. 000. 000,- (Satu juta rupiah). sebagai uang muka Dan tidak dibayar lunas yang mana sisanya akan dibayarkan setelah pakaian tersebut laku di jual;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga pakaian tersebut kepada saudara Edwar Als Epot dengan perlembarnya Rp. 30. 000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan saudara edwar als epot tidak melunasi pakaian tersebut menunggu laku terjual semua;
- Bahwa jumlah pakaian tersebut di mana saat itu berjumlah 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) Lembar dan uang yang diserahkan oleh Sdr. Epot kepada Terdakwa Iskandar sebesar Rp. 1. 000. 000,- (Satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan untuk membayar rental mobil pick up yang kami gunakan untuk mengangkat pakaian tersebut kepada saksi Kholilullah seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di bagi rata dengan Terdakwa Iskandar Als Kandar. dan Terdakwa bersama Terdakwa Iskandar kembali lagi ke lubuk dalam dan mengembalikan mobil yang Terdakwa rental tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan milik saksi Sirjon Sipayung + 10 (sepuluh) meter dan saksi Santi sadih juga adalah merupakan tetangga terdakwa berjualan di pasar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh Skasi Sirjon Sipayung;

Terdakwa II. **ISKANDAR Bin WAGIMIN;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 02. 30 wib di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak. dan barang yang diambil tersebut adalah berupa pakaian jadi sebanyak 6 (Enam) karung/Ball milik saksi Sirjon Sipayung;
- Bahwa Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting membuka kaca pentilasi kamar mandi dan masuk kedalam gudang dengan cara memanjat pentilasi kamar mandi ruko atau gudang milik saudara Sirjon Sipayung, sementara Terdakwa menunggu di luar gudang milik saksi Sirjon Sipayung dan setelah Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting berhasil masuk kedalam gudang tersebut lalu membuka pintu belakang ruko dan Terdakwa masuk kedalam ruko gudang tersebut dan mengambil barang-barang berupa pakaian jadi milik saksi Sirjon sipayung tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret sekira jam 15. 00 wib Terdakwa datang ketempat dagangan Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting dengan maksud akan membeli jeruk, lalu terdakwa Hendrik Priyanta Ginting mengatakan kepada Terdakwa “ Ada buangan baju” lalu Terdakwa menjawab tunggu nanti informasinya”;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib Terdakwa dihubungi oleh temannya yaitu Sdr. EPOT (DPO), kemudian saudara EPOT mengatakan kepada Terdakwa Gimana jadi nggak kalian antar baju tadi yang kau bilang” lalu Terdakwa menjawab “ Ya udah bang, ini aku bergerak ni kerumah Hendrik” selesai itu Terdakwa langsung kerumah Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting;
- Bahwa sekitar jam 22. 05 wib dan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Hendrik Priyanta Ginting, menanyakan kepada Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting dengan mengatakan “ Ada nggak barang itu, barusan saya ditelpon EPOT” lalu Terdakwa I Hendrik Priyatna Ginting menjawab “ Ada” lalu saya kembali menghubungi saudara EPOT dengan mengatakan “Sudah ada bang barangnya sekitar 2 (dua) karung, yang jelas malam ini kami antar” lalu saudara EPOT menjawab “ Oke, antarlh” lalu Terdakwa keluar untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi Sirjon Sipayung yang letaknya tidak begitu jauh dari ruko terdakwa Hendrik Priyatna Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut para terdakwa pergi mengantarkan pakaian jadi tersebut ke pasir putih ketempat Sdr. Epot dengan maksud akan dijual akan tetapi malam itu saudara Sdr.Epot hanya memberikan panjar kepada kami sebesar Rp. 1. 000. 000,- (Satu juta rupiah) sebagai uang muka Dan tidak dibayar lunas yang mana sisanya akan dibayarkan setelah pakaian tersebut laku di jual;
- Bahwa pakaian tersebut berjumlah 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) Lembar dan uang yang diserahkan oleh Sdr. Epot kepada Terdakwa sebesar Rp. 1. 000. 000,- (Satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan untuk membayar rental mobil pick up yang digunakan untuk mengangkat pakaian tersebut kepada saksi Kholilullah seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di bagi rata dengan Terdakwa dan Terdakwa Hendrik Priyatna Ginting;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 26 (Dua Puluh Enam) Potong Baju Gamis Dewasa.
- 2) 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) Potong Baju Anak-Anak
- 3) 29 (Dua Puluh Sembilan) Potong Baju Daster/Baju Tidur
- 4) 20 (Dua Puluh) Potong Baju Kemeja Dewasa Laki-Laki
- 5) 36 (Tiga Puluh Enam) Potong Baju Kaos Dewasa Laki-Laki.
- 6) 71 (Tujuh Puluh Satu) Potong Baju Blus Perempuan Dewasa.
- 7) 7 (Tujuh) Potong Celana Panjang Levis Laki-Laki Dewasa.
- 8) 13 (Tiga Belas) Potong Celana Training Panjang Laki-Laki Dewasa.
- 9) 2 (Dua) Potong Celana Pendek Levis Laki-Laki Dewasa.
- 10) 24 (Dua Puluh Empat) Potong rok panjang perempuan Dewasa.
- 11) 14 (Empat Belas) Potong celana panjang perempuan dewasa
- 12) 21 (Dua Puluh Satu) Potong celana panjang laki-laki dewasa merek Polo
- 13) 83 (Delapan Puluh Tiga) Potong Baju Sekolah
- 14) 8 (Delapan) Lusin Celana Panjang /Pendek Bayi
- 15) 5 (Lima) Lusin Gurita Dan Popok Bayi
- 16) 4 (Empat) Potong Bedong Bayi
- 17) 3 (Tiga) Potong Mukena/ Telekung
- 18) 13 (Tiga Belas) Potong Manset/Tantop
- 19) 11 (Sebelas) Potong Sorban/Jilbab
- 20) 6 (Enam Potong Baju Perempuan Dewasa.
- 21) 2 (Dua) Potong jaket perempuan dewasa.
- 22) 41 (Empat puluh satu) buah hanger baju setelan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 108 (Seratus delapan) buah hanger baju biasa.
- 24) 62 (enampuluh dua) buah hanger Celana
- 25) 65 (Enam puluh lima) Buah Hanger Boneka
- 26) 1 (Satu) handphone Samsung lipat warna hitam
- 27) 1 (satu) unit mobil carry Pick Up BM 8086 SE warna putih No.Rangka MHYESL415GJ-764939 dan No.Mesin G15AID-1052127.
- 28) 1 (satu) Buah kunci kontak mobil carry Pick Up.
- 29) 2 (Dua) lembar Kaca Nako putih bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 02. 30 wib di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak. Para terdakwa mengambil barang pakaian jadi sebanyak 6 (Enam) karung/Ball milik saksi Sirjon Sipayung;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam mengambil pakaian tersebut yang dibungkus didalam karung plastik sebanyak 6 (enam) karung plastik besar dilakukan dengan cara membuka kaca pentilasi kamar mandi dan masuk kedalam gudang dengan cara memanjat pentilasi kamar mandi ruko atau gudang milik saudara Sirjon Sipayung, sementara Terdakwa Iskandar als kandar menunggu di luar gudang milik saksi Sirjon Sipayung dan setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam gudang tersebut lalu Terdakwa membuka pintu belakang ruko dan melihat Terdakwa Iskandar Als Kandar saat itu sudah berada di luar dan kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Iskandar masuk kedalam ruko gudang tersebut dan mengambil barang-barang berupa pakaian jadi milik saksi Sirjon sipayung tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membongkar pentilasi kamar mandi ruko atau gudang milik saksi Sirjon Sipayung lalu para terdakwa sekira pukul 02. 00 wib pergi mencari mobil pick up untuk mengangkat pakaian tersebut, kemudian para terdakwa melangsir pakaian tersebut ke mobil yang Terdakwa sewa tersebut dari saksi Kholilullah kemudian Terdakwa dan Terdakwa Iskandar langsung pergi mengantarkan pakaian jadi tersebut ke pasir putih ketempat Sdr. EPOT dengan maksud akan dijual akan tetapi malam itu saudara Sdr.EPOT hanya memberikan panjar kepada kami sebesar Rp. 1. 000. 000,- (Satu juta rupiah). sebagai uang muka Dan tidak dibayar lunas yang mana sisanya akan dibayarkan setelah pakaian tersebut laku di jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak antara rumah Terdakwa dengan milik saksi Sirjon Sipayung + 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan kedua, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 8 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
- 3. Dengan masuk tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa 1 HENDRIK PRIYANTA GINTING dan Terdakwa II. ISKANDAR Als KANDAR Bin WAGIMIN;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain . Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian " barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata " dengan maksud" mengandung arti bahwa si pelaku " sengaja" ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah 6 (enam) ball pakaian jadi yang diambil para terdakwa adalah milik saksi Sirjon Sipayung;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, para terdakwa mengambil 6 (enam) ball pakaian jadi tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 02. 30 wib di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak. tanpa seizin dari yang punya yaitu saksi Sirjon Sipayung dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 02. 30 wib di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak. dan barang yang diambil tersebut adalah berupa pakaian jadi sebanyak 6 (Enam) karung/Ball milik saksi Sirjon Sipayung. Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting membuka kaca pentilasi kamar mandi dan masuk kedalam gudang dengan cara memanjat pentilasi kamar mandi ruko atau gudang milik saudara Sirjon Sipayung, sementara Terdakwa Iskandar menunggu di luar gudang milik saksi Sirjon Sipayung dan setelah Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting berhasil masuk kedalam gudang tersebut lalu membuka pintu belakang ruko dan Terdakwa Iskandar masuk kedalam ruko gudang tersebut dan mengambil barang-barang berupa pakaian jadi milik saksi Sirjon sipayung tersebut. Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut para terdakwa pergi mengantarkan pakaian jadi tersebut ke pasir putih ketempat Sdr. Epot dengan maksud akan dijual akan tetapi malam itu saudara Sdr.Epot hanya memberikan panjar kepada kami sebesar Rp. 1. 000. 000,- (Satu juta rupiah) sebagai uang muka Dan tidak dibayar lunas yang mana sisanya akan dibayarkan setelah pakaian tersebut laku di jual. Bahwa pakaian tersebut berjumlah 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) Lembar dan uang yang diserahkan oleh Sdr. Epot kepada Terdakwa sebesar Rp. 1. 000. 000,- (Satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan untuk membayar rental mobil pick up yang digunakan untuk mengangkat pakaian tersebut kepada saksi Kholilullah seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di bagi rata dengan Terdakwa dan Terdakwa Hendrik Priyatna Ginting; Dengan demikian unsur unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 dan ke 5 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 02. 30 wib di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak. dan barang yang diambil tersebut adalah berupa pakaian jadi sebanyak 6 (Enam) karung/Ball milik saksi Sirjon Sipayung. Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting membuka kaca pentilasi kamar mandi dan masuk kedalam gudang dengan cara memanjat pentilasi kamar mandi ruko atau gudang milik saudara Sirjon Sipayung, sementara Terdakwa Iskandar menunggu di luar gudang milik saksi Sirjon Sipayung dan setelah Terdakwa Hendrik Priyanta Ginting berhasil masuk kedalam gudang tersebut lalu membuka pintu belakang ruko dan Terdakwa Iskandar masuk kedalam ruko gudang tersebut dan mengambil barang-barang berupa pakaian jadi milik saksi Sirjon sipayung dari dalam Gudangnya . Bahwa saksi Sirjon sipayung mengetahui barang pakaian jadinya tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 20. 00 wib Saksi Sirjon pergi ke ruko atau gudang milik Saksi Sirjon yang berada di Rt. 001 Rw. 005 Pasar baru Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dengan maksud akan menyusun barang berupa pakaian jadi yang disimpan didalam gudang kedalam mobil, akan tetapi saat itu gudang milik Saksi Sirjon saat dibuka ternyata pakaian jadi yang akan Saksi Sirjon susun kedalam mobil tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya saat itu. Bahwa para saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil pakaian jadi tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1 bukan hanya dilakukan ia sendiri, dalam hal ini Terdakwa II ikut terlibat mengangkat dan mengantarkan pakaian jadi tersebut kepada sdr. Epot menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan”, sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau mengalami sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat



umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;

- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau izin yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur **objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur **“pertanggung jawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:**

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa 1. Hendrik Priyanta Ginting Bin I Gusti Sutarja Ginting Dan Terdakwa II Iskandar Als Kandar Bin Wagimin;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP tentang Pencurian dalam Dakwaan kedua, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggung jawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri para Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden* atau *Strafuitsluitingsgrond*) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
- b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;
- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri para Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan ppidanaan terhadap para Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri para Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya para Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat ppidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pertama dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi ppidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestapa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitative;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada para Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa 1. Hendrik Priyanta Ginting sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, dan kenyataannya masa tahanannya masih belum sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka demi hukum diperintahkan Terdakwa 1. Hendrik Priyanta Ginting Bin I Gusti Sutarja Ginting Dan Terdakwa II Iskandar Als Kandar Bin Wagimin tetap dalam status tahanan RUTAN hingga Putusan ini berkekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dan terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum khusus terhadap barang bukti 1 (Satu) handphone Samsung lipat warna hitam Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebab barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis untuk itu maka barang bukti 1 (Satu) handphone Samsung lipat warna hitam Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara menurut Pasal 222 KUHP ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 191 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 199, Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **1. HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING** dan Terdakwa **II. ISKANDAR Als KANDAR Bin WAGIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan** ” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **1. HENDRIK PRIYANTA GINTING Bin I GUSTI SUTARJA GINTING** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa **II. ISKANDAR Als KANDAR Bin WAGIMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 26 (Dua Puluh Enam) Potong Baju Gamis Dewasa
 - 2) 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) Potong Baju Anak-Anak
 - 3) 29 (Dua Puluh Sembilan) Potong Baju Daster/Baju Tidur
 - 4) 20 (Dua Puluh) Potong Baju Kemeja Dewasa Laki-Laki
 - 5) 36 (Tiga Puluh Enam) Potong Baju Kaos Dewasa Laki-Laki.
 - 6) 71 (Tujuh Puluh Satu) Potong Baju Blus Perempuan Dewasa.
 - 7) 7 (Tujuh) Potong Celana Panjang Levis Laki-Laki Dewasa.
 - 8) 13 (Tiga Belas) Potong Celana Training Panjang Laki-Laki Dewasa.
 - 9) 2 (Dua) Potong Celana Pendek Levis Laki-Laki Dewasa.
 - 10) 24 (Dua Puluh Empat) Potong rok panjang perempuan Dewasa.
 - 11) 14 (Empat Belas) Potong celana panjang perempuan dewasa
 - 12) 21 (Dua Puluh Satu) Potong celana panjang laki-laki dewasa merek Polo
 - 13) 83 (Delapan Puluh Tiga) Potong Baju Sekolah
 - 14) 8 (Delapan) Lusin Celana Panjang /Pendek Bayi
 - 15) 5 (Lima) Lusin Gurita Dan Popok Bayi
 - 16) 4 (Empat) Potong Bedong Bayi
 - 17) 3 (Tiga) Potong Mukena/ Telekung
 - 18) 13 (Tiga Belas) Potong Manset/Tantop
 - 19) 11 (Sebelas) Potong Sorban/Jilbab
 - 20) 6 (Enam Potong Baju Perempuan Dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 2 (Dua) Potong jeket perempuan dewasa.
- 22) 41 (Empat puluh satu) buah hanger baju setelan
- 23) 108 (Seratus delapan) buah hanger baju biasa.
- 24) 62 (enampuluh dua) buah hanger Celana
- 25) 65 (Enam puluh lima) Buah Hanger Boneka.
- 26) 2 (Dua) lembar Kaca Nako putih bening.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi **SIRJON SIPAYUNG.**

- 1 (satu) unit mobil carry Pick Up BM 8086 SE warna putih No.Rangka MHYESL415GJ-764939 dan No.Mesin G15AID-1052127.
- 1 (satu) Buah kunci kontak mobil carry Pick Up.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi **KHOLILULLAH.**

- 1 (Satu) hanphone Samsung lipat warna hitam

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR SH.** dan **MEGA MAHARDIKA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh **ANRIO PUTRA.SH. MH.** Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SELO TANTULAR SH.**

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. **MEGA MAHARDIKA, SH.**

Panitera Pengganti,



NIANA TRI JULIANINGSIH,SH.